

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah dan wajib pajak mempunyai kepentingan yang berbeda dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah ingin terus menaikkan penerimaan negara melalui pajak guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, sedangkan hampir sebagian besar wajib pajak tidak ada secara sukarela dengan senang hati untuk membayar pajak dan berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih perusahaan. Wajib pajak badan berupa perusahaan merupakan kontribusi terbesar penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola pembayaran pajaknya seminimum mungkin agar laba yang diperoleh maksimal. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan akan memberikan sanksi apabila perusahaan tidak membayar kewajibannya berupa pajak.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,

atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap lainnya (Darmadi, 2103).

Ketika perusahaan menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang disebut wajib pajak. Wajib pajak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Darmadi, 2013).

Menurut Darmadi (2013) Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (2) huruf a, huruf b dan pasal (31E). Menurut Ardyansah (2014), Untuk mendorong pengusaha melakukan usaha yang lebih giat lagi, pemerintah memberikan insentif penurunan tarif Pajak badan dalam negeri. Penjelasan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) menjelaskan bahwa:

Wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan ayat (2a) yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Tidak hanya penurunan tarif, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak, yaitu apabila penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak badan tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam setahun akan dikenakan tarif sebesar 1%. Pemerintah berharap dengan penurunan tarif pajak dan penyederhaan perhitungan pajak, diharapkan dapat menguntungkan pihak wajib pajak sehingga penerimaan dari wajib pajak badan juga ikut meningkat (Ardyansah, 2014).

Menurut Wulandari (2004) Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup signifikan, dikarenakan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan dapat membayar pajak dengan serendah mungkin. Berbeda dengan pemerintah yang menganggap pajak adalah penerimaan negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika mendapatkan beban pajak yang dirasakan terlalu berat maka mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan.

Menurut Zain dalam Ardyansah (2014), Salah satu kendala pemerintah dalam upaya pengoptimalan penerimaan dari sektor pajak adalah penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah

pajak yang dibayar perusahaan, salah satunya adalah perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan *Effective Tax Rate* (ETR). Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Penghindaran pajak sama sekali tidak melanggar hukum dan bahkan dapat memperoleh penghematan pajak dengan cara memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran aturan yang mengatur tentang pajak, sehingga perusahaan dapat menghemat pengeluaran pajak. Menurut Kirchler, Maciejovsky, dan Schneider (2002), *Tax Avoidance* merupakan usaha pengurangan pembayaran pajak dengan cara legal, misalnya memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan, sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha penghindaran pajak dengan cara ilegal, misalnya melaporkan pendapatan dibawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurang yang tinggi.

Berdasarkan fenomena yang terjadi walaupun Pemerintah memberikan insentif pajak bagi sebagian perusahaan fakta menunjukkan bahwa banyak praktek penggelapan pajak di Indonesia, seperti pada Tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang ditenggarai melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu 5 tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak (BeritaRayaOnline.Com). Berdasarkan data yang di sampaikan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada tahun 2012 ada 4.000 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang melaporkan nihil nilai pajaknya, perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian selama 7 tahun berturut-turut. Atas pengakuan kerugian yang berturut turut ini, maka akan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif. Karena pajak yang seharusnya dibayarkan menjadi tidak ada

disebabkan perusahaan mengakui kerugian. Banyaknya kasus penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah masalah yang membawa kerugian bagi Negara dan membuat hasil perhitungan tarif pajak efektif diragukan reliabilitasnya (Ardiana dan Dharma, 2016).

Berbagai kebijakan dapat diambil oleh perusahaan guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak efektif. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (Amelia, 2015). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Karayan dan Swenson (2007), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya.

Menurut Karayan dan Swenson (2007), Tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) adalah persentase beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan terhadap laba sebelum pajak atau laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif perusahaan (*Effective Tax Rate*) sering digunakan sebagai salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan memuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. Keberadaan nilai tarif pajak efektif merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah perusahaan, oleh karena itu dengan adanya keberadaan tarif pajak efektif kita dapat melihat atau merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak yang berupa penurunan tarif dan perubahan tarif pajak perusahaan (Liansheng *et al.*, 2007).

Berdasarkan data litbang okezone, efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2014 dikarenakan pemungutan pajak di Indonesia masih banyak mengalami kendala dan belum optimal. Efektifitas pemungutan pajak dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1.1.
Efektifitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas Pemungutan Pajak
2012	Rp. 1.016 Triliun	Rp. 981 Triliun	96,4%
2013	Rp. 1.148 Triliun	Rp. 1.077 Triliun	93,8%
2014	Rp. 1.246 Triliun	Rp. 1.143 Triliun	91,7%

Sumber : www.economy.okezone.com.2015

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dalam tiga tahun tersebut menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan namun penerimaan dan target penerimaan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pada tahun 2012 pencapaian penerimaan pajak tercatat Rp. 981 Triliun dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 1.016 Triliun. Jumlah tersebut mencapai angka 96,4% dari target. Selanjutnya realisasi tahun 2013 mencapai angka Rp 1.077 Triliun dari target yang ditetapkan yaitu Rp. 1.148 Triliun. Jumlah tersebut mencapai 93,8% dari target yang ditetapkan. Terakhir pada tahun 2014 tercatat penerimaan pajak mencapai angka Rp. 1.143 Triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.246 Triliun. Jumlah persentase angka tersebut mencapai 91,7%.

Belum mampunya pemerintah merealisasi penerimaan pajak secara maksimal menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, ataukah memang pemungutan yang dilakukan

belum mampu berjalan secara maksimal. Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan berbagai langkah-langkah untuk mengamankan target penerimaan pajak, salah satunya adalah pengawasan secara lebih intensif pada sektor usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan (Adhisamarta dan Noviani, 2015).

Bagi perusahaan, aset tetap sangatlah penting terutama perusahaan manufaktur karena aset tetap sangat membantu perusahaan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang yang akan dijual. Dalam melakukan kegiatan usahanya, perusahaan manufaktur memerlukan banyak aset tetap seperti lahan, pabrik, gedung perkantoran, mesin- mesin, alat pengangkutan, dan berbagai aset tetap pendukung lainnya. Aset tetap seperti mesin pabrik merupakan aset tetap yang berkaitan langsung dengan penghasilan usaha perusahaan dimana alat-alat tersebut digunakan untuk mengolah bahan mentah maupun setengah jadi menjadi produk hasil. (Martani *et.al*, 2012)

Menurut Syafri (2002, 21) aset tetap didefinisikan sebagai seluruh aktiva berwujud yang dipergunakan dalam operasi perusahaan, yang bersifat relatif permanen, yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat dari aktiva tetap yang dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Berdasarkan data yang disajikan dalam Tabel 1.2. dibawah ini, daftar aset tetap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setiap perusahaan mempunyai jumlah aset tetap yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2. berikut ini.

Tabel 1.2.
Persentase Aset Tetap Beberapa Perusahaan Manufaktur tahun 2014

No.	Kode Perusahaan	Jumlah Aset	Aset Tetap	Persentase
1.	TRIS	532.900.642.605	117.375.191.424	22%
2.	NIPS	1.206.854.399	450.149.169	37%
3.	INTP	28.884.973	12.143.639	42%
4.	INDS	2.282.666.078.493	1.247.324.580.729	55%
5.	SMGR	34.314.666.027	20.221.066.650	59%

Sumber : www.idx.co.id (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.2. diatas dapat dilihat bahwa kode perusahaan SMGR mempunyai persentase paling tinggi diantara yang lainnya dan kode perusahaan TRIS mempunyai persentase paling rendah diantara perusahaan yang lainnya. Dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan mempunyai jumlah aset dan persentase aset tetap yang berbeda-beda yang dapat digunakan untuk membantu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya.

Menurut Blocher et al., (2007) Aset tetap merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap tersebut. Beban depresiasi tersebut akan menjadi pengurang terhadap pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi

pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Noor *et al.* (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Menurut Noor *et al.* (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Return On Asset* (ROA), Hutang Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Perbedaan Bisnis Perusahaan, Perbedaan Metode Perpajakan Dan Perbedaan Tahun Pajak Terhadap Tarif Pajak Efektif.” Hasil penelitian ini menemukan bahwa intensitas aset tetap, hutang perusahaan dan ROA berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Selain Intensitas aset tetap, *Leverage* juga dapat mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak. *Leverage* menjelaskan hubungan antara penggunaan dana perusahaan yang diperoleh dari hutang, baik dari hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Menurut Kasmir (2008), *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini hampir semua perusahaan mempunyai hutang. Bahkan banyak perusahaan yang lebih menyukai hutang sebagai sumber pendanaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan. Tetapi disisi lain, peningkatan hutang akan berakibat

buruk bagi perusahaan jika hutang tersebut tidak dapat dikelola dengan baik. Penggunaan hutang harus diperhatikan dengan baik karena penggunaan hutang yang tinggi juga akan dapat mengakibatkan kebangkrutan. Hutang selain digunakan sebagai sumber pendanaan, juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang (Noor *et al.*, 2008).

Beberapa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014 menggunakan hutang sebagai dana tambahan perusahaannya. Jumlah hutang dan ekuitas yang digunakan setiap tahunnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.3. berikut ini.

Tabel 1.3.
Total Hutang dan Ekuitas Beberapa Perusahaan Manufaktur di BEI

Kode Perusahaan	2014		2015	
	Hutang	Ekuitas	Hutang	Ekuitas
GGRM	25.099.875	33.134.403	25.497.504	38.007.909
ADES	210.845	292.145	324.855	328.369
INAF	662.061.635.028	587.702.025.103	940.999.667.498	592.708.896.744
ASII	115.840	120.187	118.902	126.533

Sumber : www.idx.co.id (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.3. diatas dapat dilihat bahwa jumlah hutang dan ekuitas setiap perusahaan dalam setiap tahunnya berfluktuasi, ada yang mengalami kenaikan dan penurunan dalam penggunaan hutang dan ekuitasnya. pada umumnya perusahaan setiap tahunnya lebih banyak menggunakan ekuitas dari pada hutang, hal itu dapat dilihat dari pertumbuhan ekuitas yang lebih besar

daripada penggunaan hutang. Tetapi ada beberapa perusahaan yang lebih banyak menggunakan hutangnya dari pada ekuitas yang dimiliki sebagai tambahan dana untuk perusahaannya.

Menurut Prabowo dalam Darmadi (2013), Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak, sehingga penggunaan hutang sebagai pembiayaan operasional perusahaan akan secara langsung mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan. Perusahaan dengan jumlah hutang yang lebih banyak memiliki tarif pajak efektif yang lebih rendah karena pengeluaran biaya bunga akan mengurangi biaya pajak yang akan dikeluarkan oleh perusahaan (Noor *et al.*, 2008).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2015) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate*” dengan variabel Independen ukuran perusahaan, *Leverage*, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap dan komisaris independen, menemukan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tarif pajak efektif.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi perusahaan dalam membayar pajak yaitu Profitabilitas. Dalam setiap kegiatan operasional perusahaan, yang menjadi tujuan utama dari usahanya adalah memperoleh keuntungan atau *profit*. Menurut Sartono (2010) Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan laba pada periode tertentu. Laba sering kali menjadi salah satu ukuran kinerja perusahaan. Dimana ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi dapat dikatakan bahwa manajemen telah bekerja dengan baik dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.

Hampir semua perusahaan yang berada di Indonesia termasuk perusahaan manufaktur dalam menjalankan usahanya ingin memperoleh laba yang setinggi-tingginya. Jumlah laba yang dihasilkan oleh perusahaan setiap tahunnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.4. berikut ini.

Tabel 1.4.
Profitabilitas yang Dihasilkan Oleh Beberapa Perusahaan
Manufaktur Tahun 2010-2012

No.	Kode Perusahaan	ROA		
		2013	2014	2015
1.	ADES	13%	8%	7%
2.	GGRM	12%	12%	14%
3.	ULTJ	16%	13%	20%
4.	TOTO	14%	14%	16%

Sumber : www.idx.co.id (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.4. diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya laba yang didapatkan oleh perusahaan setiap tahunnya cukup bervariasi. Laba yang didapat oleh perusahaan ADES berkisar antara 13%, Laba yang didapat oleh perusahaan GGRM berkisar antara 14% sedangkan laba yang didapat oleh perusahaan ULTJ berkisar antara 20%, dan Laba yang didapat oleh perusahaan TOTO berkisar antara 16%. Dapat disimpulkan bahwa setiap perusahaan hampir

setiap tahunnya mengalami kenaikan laba meskipun ada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan laba.

Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan dikenai pajak yang tinggi. Pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan (Richardson dan Lanis, 2007).

Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Haryadi (2012) menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor *et al.*,2010).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Amelia (2015) dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rate*” menemukan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*.

Berdasarkan dari sudut pandang Islam, Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal

yang disukai dan dianjurkan, karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”

Sesuai dengan firman Allah di dalam Alquran mengenai hukum dalam berhutang, maka kegiatan pendanaan bagi perusahaan dalam perspektif Islam memiliki hukum boleh (*Mubah*) jika utang tersebut digunakan untuk kegiatan produksi yang halal. Pihak yang meminjamkan juga tidak boleh menerima keuntungan apapun dari yang dipiutangkan karena keuntungan tersebut termasuk riba. Selain itu pihak yang berhutang juga harus mempunyai niat yang baik dalam melunasi hutang tersebut agar tidak menjadi penghalang diakhirat nanti.

Dalam Islam, untuk memudahkan sebutan antara pajak menurut Syariah dengan pajak (*tax*) non-Islam, maka digunakanlah kata dalam bahasa Arab yaitu *dharibah*. Menurut Gusfahmi (2007, 28) *Dharibah* disebut dengan beban, karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Dengan mengambil istilah *dharibah* sebagai padanan pajak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pajak itu sesungguhnya adalah beban tambahan yang ditimpakan kepada kaum muslim setelah adanya beban pertama, yaitu zakat.

Ada beberapa ulama yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan untuk melakukan pajak. Pajak memang saat ini merupakan suatu kewajiban warga negara dalam sebuah negara Muslim, dengan alasan dana

pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”. Oleh sebab itulah, pajak memang merupakan kewajiban suatu negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat) yaitu penerimaan hasil dari pajak harus dipandang sebagai suatu amanah dan dibelanjakan secara efisien dan jujur untuk merealisasikan tujuan pajak tersebut dan Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata diantara mereka yang wajib membayarnya.

Berdasarkan fenomena dan penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Intensitas Aset Tetap, *Leverage* dan Profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate* Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015)”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Intensitas aset tetap berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Effective Tax Rate*?
4. Bagaimana pengaruh Intensitas aset tetap, *Leverage* dan Profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate* ditinjau dari sudut pandang Islam ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas aset tetap terhadap *Effective Tax Rate*
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Effective Tax Rate*
3. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate*
4. Untuk mengetahui pengaruh Intensitas aset tetap, *Leverage* dan Profitabilitas terhadap *Effective Tax Rate* ditinjau dari sudut pandang Islam

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut ini beberapa manfaat penelitian adalah

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Bagi akademisi dan peneliti, dapat digunakan sebagai bukti empiris ilmu pengetahuan serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk penelitian selanjutnya;
 - 2) Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai sikap perusahaan terhadap kewajiban membayar pajak;
 - 3) Bagi penulis, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peraturan pajak pada perusahaan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi pembuat kebijakan perpajakan agar dapat lebih memperhatikan hal-hal yang bisa digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak.
- 2) Bagi perusahaan agar perusahaan dapat lebih baik lagi dalam upaya mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan.